



PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Banjar, 19 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 17 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bjr tanggal 05 Juni 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah melangsungkan pernikahan secara syariat agama islam dengan Pemohon II (Pemohon II) di Kelurahan

Hal. 1 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertahayu, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2018 dengan wali nikah sekaligus ijab qabul dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Bapak XXXXX, bahwa yang menjadi saksi bernama Bapak XXXXX (berumur 60 tahun, sehat jasmani rohani) dan Bapak XXXXX (berumur 50 tahun, sehat jasmani rohani), telah dilaksanakan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilakukan Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan;
4. Bahwa para Pemohon tidak menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis dengan nomor XXXXX tertanggal 03 Juni 2020;
5. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX yang lahir di Banjar, pada tanggal 19 Maret 2019;
6. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) memerlukan surat penetapan pengesahan nikah dengan Pemohon II (Pemohon II), memperoleh buku nikah dan akta kelahiran anak, serta urusan kependudukan lainnya

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis;
3. Menetapkan XXXXX adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);

Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXXXX tanggal 20 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXXXX tanggal 08 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 05 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;



4.-----
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 14 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

5.-----
Asli Surat Keterangan tertanggal 03 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

6.-----
Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor XXXXX tanggal 03 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

7.-----
Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Bayi XXXXX yang dikeluarkan oleh Klinik Utama BUNDA tertanggal 21 Maret 2019, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

B.-----S
aksi:

Bahwa, selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----
Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Banjar:|



Bahwa saksi sebagai ayah angkat Pemohon I dan saksi menjadi ayah angkatnya sejak P.I berumur 3 bulan;

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Mei 2018 di Kota Banjar;

Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX yang diwakilkan kepada Amil yang bernama bapak XXXXX;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah bapak XXXXX dan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon I memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa status Pemohon I perjaka Sedangkan status Pemohon II gadis;

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan;

Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bjr



Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang sudah berusia kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

2.

Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar:

Bahwa saksi sebagai ibu angkat Pemohon I;

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Mei 2018 di Kota Banjar;

Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah bapak XXXXX dan bapak XXXXX;

Bahwa Pemohon I memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa status Pemohon I perjaka Sedangkan status Pemohon II gadis;

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan;

Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang sudah berusia kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, serta kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka menurut Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil terkait kompetensi *relatif*, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos, serta sesuai aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-

Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara dan dapat diterima serta dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 merupakan akta *otentik* yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk resmi Kota Kota Banjar, sehingga berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Kota Banjar dan Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan langsung dan memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, telah ditempel pengumuman sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II dan hingga hari persidangan perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Mei 2018 dengan wali nikah sekaligus ijab qabul dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Bapak XXXXX. Bahwa yang menjadi saksi bernama Bapak XXXXX (berumur 60 tahun, sehat jasmani rohani) dan Bapak XXXXX (berumur 50 tahun, sehat jasmani rohani), telah dilaksanakan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Pada

Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR., barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.5, P.6, P.7, Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Banjar, Kota Banjar namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah melahirkan seorang anak yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Pemohon I dan Pemohon II ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 19 Mei 2018 di wilayah Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX;
3. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah laki-laki bernama XXXXX dan XXXXX, keduanya telah dewasa dan beragama Islam;
5. Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. Bahwa status Pemohon I perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara kandung atau sesusuan;
8. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Isteri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah Pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan

Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama XXXXX. Oleh karena itu, wali nikah Pemohon II adalah wali yang berhak sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX, keduanya telah dewasa dan beragama Islam. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul dilakukan Kion sebagai wali yang berhak. Karena itu, harus dinyatakan bahwa rukun nikah yakni ijab dan kabul dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat yang harus

Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, cukup umur, dan ketentuan lain tentang syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

وشرط في زوجة او المنكوحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: "Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . .";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, pertalian sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, Pemohon II bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi unsur Pasal 7 ayat 3 (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2014 di wilayah Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dinyatakan sah menurut hukum, karenanya petitum angka (1) dan (2) sepakat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka

Hal. 12 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana petitum angka (3) kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2018 di wilayah Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal Zulqo'dah 1441 Hijriah, oleh kami **Fakhrurazi S.Ag., MH.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Alosh Farchaty, S.H.I.** dan **Sardianto, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Yey Heryani** sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Fakhrurazi S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Sardianto, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bjr



ttd

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Pengumuman	Rp	80.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp.	356.000,00
---------------	------------	-------------------

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)